

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 3/HK.04/1117/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan (delapan) area perubahan yang tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2010; Perpres 81 Tahun 2010; PANRB 25 Tahun 2020; PANRB 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/LPU/XXI/2020; Keputsan KPU No 314/ORT 07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2022.
 - Lamp 2 Hlm.